

## PROBLEMATIKA RANGKAP JABATAN ASN, TNI DAN POLRI MENJADI KOMISARIS DI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Ahmad Wahyudi<sup>1</sup>, Andi Safriani<sup>2</sup>, St. Nurjannah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin

Email Koresponden: [Ahmadwyd19@gmail.com](mailto:Ahmadwyd19@gmail.com)

---

### Abstract

*The issue of holding multiple positions is not new and becomes problematic due to violations of existing regulations, especially the Civil Servant Law (UU ASN), Military Law (UU TNI), and Police Law (UU Polri). Therefore, in connection with this case, this research is conducted to review the considerations behind the appointment of civil servants (ASN), military personnel (TNI), and police officers (Polri) as commissioners in state-owned enterprises (BUMN), and to examine the legal consequences arising from their appointment. This study is a normative legal research (library research) using a statutory approach and presented in the form of descriptive analysis. The research findings indicate that the appointment of ASN, TNI, and Polri as commissioners in BUMN is justified by the absence of explicit regulations prohibiting such appointments, thereby being considered a balancing factor for BUMN. However, the legal consequences of their appointment, in accordance with violated laws and regulations, require the relevant parties to be terminated or resign from their positions.*

*Keywords: Multiple Positions, Conflicts Of Interest, BUMN*

---

### Abstrak

Permasalahan terkait rangkap jabatan bukanlah hal baru dan menjadi masalah karena melanggar peraturan perundang-undangan, terutama UU ASN, UU TNI, dan UU Polri. Oleh karena itu, terkait dengan kasus tersebut, penelitian ini dilakukan untuk meninjau pertimbangan diangkatnya ASN, TNI, dan Polri sebagai komisaris di BUMN dan meninjau akibat hukum yang timbul dari diangkatnya ASN, TNI, dan Polri menjadi komisaris di BUMN. Penelitian ini bersifat hukum normatif (library research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan diangkatnya ASN, TNI, dan Polri sebagai komisaris di BUMN didasarkan pada tidak adanya aturan yang secara eksplisit melarang, sehingga dianggap dapat menjadi penyeimbang bagi BUMN. Namun, akibat hukum dari diangkatnya ASN, TNI, dan Polri sebagai Komisaris di BUMN, sesuai dengan peraturan yang dilanggar, mengharuskan pihak terkait untuk diberhentikan atau mengundurkan diri dari jabatannya.

*Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Konflik Kepentingan, BUMN*

---

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



---

## PENDAHULUAN

Jabatan merupakan titipan dan pemberian dari Allah swt kepada orang-orang tertentu. Jabatan biasanya identik dengan kepemimpinan, kekuasaan, ketenaran, kehormatan, dan kekayaan. Oleh karena itu, tidak heran jika kebanyakan orang bersaing memperebutkan posisi yang diinginkan. Mereka dapat bersaing dalam banyak hal bahkan menghalalkan segala cara.

Di dalam Islam, jabatan dikaitkan atau memiliki kesamaan dengan kepemimpinan yang merupakan tugas yang sangat mulia. Jabatan (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemashlahatan hidup. Ijma para ulama telah disepakati hukum wajibnya ketika mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas kepemimpinan (jabatan) di kalangan umat Islam.<sup>1</sup>

Karena merupakan suatu amanah, tentunya harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada umat yang dipimpin melainkan kepada Allah swt juga. Tanggung jawab sebagai pemimpin tentunya tidak mudah. Semakin tinggi jabatan seseorang maka akan semakin besar pula tanggung jawabnya. Begitupula dengan semakin banyak orang yang dipimpin, maka tanggung jawab yang harus ditanggung semakin besar juga. Semua detail terkait kepemimpinannya akan ditanyakan. Namun resiko tinggi itu malah mendorong orang-orang tertentu untuk memegang posisi tersebut. Mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk mewujudkan keinginan mereka. Apakah metode yang diterapkan sesuai dengan hukum, baik hukum positif maupun hukum Syariah atau malah bertentangan?

Kekuasaan dan harta merupakan godaan terbesar bagi para pemimpin. Pasalnya banyak pemimpin yang menjadi rakus ketika mereka diberikan amanah dan tidak memperdulikan kepentingan umat. Misalnya saja pada praktik rangkap jabatan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari kerakusan para pemimpin untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok tertentu.

Perkara rangkap jabatan memang bukan hal yang baru dalam berbangsa dan bernegara, namun tetap tidak bisa sepenuhnya diterima keberadaannya karena banyak mendatangkan kemudharatan. Praktik rangkap jabatan mendapat penolakan dikarenakan banyak faktor, misalnya dapat menimbulkan konflik kepentingan, terjadinya rangkap penghasilan, lemahnya pengawasan dan lain sebagainya. Namun terlepas dari itu beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Agustus tahun 2020 Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) mengangkat dan menetapkan sejumlah komisaris di BUMN yang diketahui dan tercatat ada beberapa nama yang merangkap jabatan. Hal tersebut didasarkan pada aspek kapabilitas dalam memilih komisaris tersebut.

Dalam Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN menyatakan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bisa berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah. Peraturan tersebut jelas mengasumsikan bahwa ASN, TNI dan Polri bukanlah posisi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan bagi BUMN, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Artinya, bahwa kebijakan tersebut mendukung rangkap jabatan apabila tidak menimbulkan benturan kepentingan.

Di samping itu, Mohammad Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum di Indonesia secara tidak langsung mendukung adanya rangkap jabatan jika dalam kenyataan memang

---

<sup>1</sup> Al-Mawardi, *al Ahkam al-Sulthaniyyah, alih bahasa Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*, cet.2, Jakarta:Qisthi Pers, 2017, hal.9

diperlukan, bahwa hukum dalam arti perundang-undangan tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem dalam kenyataan (*das sein*).<sup>2</sup>

Meski demikian, larangan rangkap jabatan secara eksplisit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 17 yang menyebutkan bahwa:

“pejabat pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Pejabat pelaksana pelayanan publik adalah pejabat yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik dan ASN, TNI, Polri tentu termasuk di dalamnya.”

Dengan demikian, diangkatnya komisaris BUMN yang merangkap jabatan dari berbagai lembaga seperti TNI dan Polri ditakutkan akan nenciptakan Dwi Fungsi ABRI yang sudah jelas melanggar UU TNI dan UU Polri juga akan menyebabkan masalah ketidak-profesionalan menteri BUMN dalam proses rekrutmen calon komisaris sebab menciptakan ketidakpastian dalam proses dan prosedur dari rekrutmen tersebut. Regulasi yang ada jelas saling berbenturan. Begitu pula dengan proses rekrutmen yang tertutup tentunya akan menghilangkan kepercayaan publik ataupun masyarakat terhadap BUMN karena dikhawatirkan adanya mal-adminitrasi dalam proses tersebut, belum lagi ditakutkan adanya permainan politik dari golongan tertentu.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka rangkap jabatan tidak dapat dilandasi oleh alasan hukum yang formal, karena sebenarnya ada peraturan atau kebijakan lain yang membolehkan hal tersebut Oleh karena itu, peraturan struktural perlu segera disusun untuk memperjelas apakah boleh atau tidaknya ASN, TNI dan Polri menjabat sebagai komisaris BUMN.

## METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan (*library Research*). Dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Tentunya sumber sumber utama dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data dan informasi yang diperoleh bahan-bahan kepustakaan seperti dengan mempelajari perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan yakni metode *statute approach* (Pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (Pendekatan konseptual). Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi atau aturan yang terkait dengan su hukum yang ditangani,<sup>3</sup> sedangkan pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

<sup>2</sup> Mohammad Mahfud, Politik Hukum di Indonesia , Rajawali Pers: Depok, 2018, hal. 9.

<sup>3</sup> Peter Machmud, 2011, hal.93

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Problematika Rangkap Jabatan ASN, TNI dan Polri Menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara

Malaqbiq merupakan salah satu kata yang memiliki kekuatan besar pada jiwa masyarakat Sulawesi Barat. Bahkan, kalimat ini juga menjadi penyokong semangat dari Paku hingga Suremana, dari Ulu Pitunna Salu hingga Pitu Baqbna Binanga, yang mampu melepaskan diri dari pemerintahan Sulawesi Selatan menjadi sebuah rumah baru. Para politisi, budayawan, tokoh agama, dan segenap masyarakat menyebutnya sebagai rumah malaqbiq Sulawesi Barat sejak tahun 2004. Malaqbiq merupakan nilai budaya yang memiliki ruh sehingga masyarakat Mandar khususnya di Kabupaten Majene menjadikan malaqbiq sebagai ciri dari mereka. Lantas nilai kebudayaan ini menjadi perbincangan diseluruh kalangan terlebih kepada remaja-remaja mengingat banyak kebudayaan yang tidak membudidaya lagi akibat faktor yang mempengaruhi dengan adanya perkembangan zaman.

Pesatnya perkembangan dunia usaha perlu diimbangi dengan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang wajar. Pada akhirnya setiap orang akan menikmati iklim usaha yang dibangun atas dasar persaingan yang sehat dan fair.<sup>4</sup> Dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adanya suatu persaingan usaha antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing atau berkompetisi karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Konsumen juga mendapatkan manfaat dari adanya persaingan yang sehat karena dapat menimbulkan penurunan harga dan kualitas produk tetap terjamin. Sebaliknya, apabila persaingan yang terjadi tidak sehat, akan dapat merusak perekonomian Negara yang merugikan masyarakat.<sup>5</sup>

Kerangka hakikat bisnis sebagai *profit making activity*, yaitu kegiatan diantara manusia untuk mendatangi keuntungan. Orang yang terjun ke dunia bisnis, baik langsung ataupun secara tidak langsung menginginkan keuntungan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, banyak orang yang akhirnya terjun ke dunia bisnis tidak hanya kalangan wiraswasta bahkan pejabat negara juga tidak kalah. Banyak diantara mereka yang akhirnya mencoba meraup keuntungan di samping jabatan yang mereka pegang.

Sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu meraih keuntungan yang sebesar-besar dengan biaya yang sekecil-kecilnya menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya praktek bisnis yang curang (*unfair business practice*). Dalam dunia bisnis tidak satupun pelakunya yang ingin rugi. Bisnis mengandung risiko dan ketidak pastian yang tinggi, sehingga para pelaku akan selalu berusaha dengan segala cara untuk meraih keuntungan yang besar.<sup>7</sup> Praktik kecurangan yang terjadi di

---

<sup>4</sup> St.Nurjannah, Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal, Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.1, 2017, hal.148

<sup>5</sup> Istiqamah, Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha, *Alauddin Law Development Journal* (Jurnal ALDEV) Vol. 1 No.2, 2019, hal. 50

<sup>6</sup> St.Nurjannah, Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal (Ditinjau Dari UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.1, 2017, hal.148

<sup>7</sup> St.Nurjannah, Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal, Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.1, 2017, hal.148

kalangan pejabat terkait usaha atau bisnis salah satunya dengan merangkap jabatan. Misalnya merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN, tentunya hal tersebut patut untuk dipertanyakan, keuntungan seperti apa yang mereka kejar?

Sebagian besar bentuk badan usaha yang ada di Indonesia menggunakan transaksi secara konvensional. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia hanya memahami jenis transaksi ekonomi konvensional saja (walaupun, sebagian besar masyarakat Indonesia memahami cara transaksi ekonomi lainnya). Transaksi konvensional juga menjadi pedoman dalam pendidikan di Indonesia. Nuansa ekonomi kapitalis pun mendominasi dalam acuan untuk bertransaksi. Ekonomi kapitalis menjelaskan bahwa orang bertransaksi atas dasar asumsi bahwa orang-orang rasional, sehingga orang berusaha mencapai keuntungan maksimal tanpa memandang apakah cara yang dilakukan tersebut merugikan orang lain atau tidak.<sup>8</sup>

Berdasarkan pasal 213 ayat (3) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa sebagian suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri.<sup>9</sup>

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sebuah bagian dari kegiatan dalam perekonomian nasional pada demokrasi ekonomi. BUMN memiliki peran yang sangat penting dari terselenggarakannya perekonomian nasional di Indonesia dalam memenuhi kesejahteraan bagi masyarakat. BUMN membutuhkan keprofesionalan dalam hal pengurusan dan pengawasan agar pelayanan terhadap masyarakat dapat maksimal sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan secara lancar atau yang disebut sebagai kekuasaan masyarakat.<sup>10</sup>

Tujuan didirikannya badan usaha milik negara nirlaba ini ialah untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. BUMN hadir sebagai perwujudan pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Selain itu, masalah permodalan BUMN sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu pemerintah dalam segala aspek harus menjadikan Pancasila dengan nilai-nilai yang dikandungnya sebagai dasar dan haluan dalam penyusunan segala kebijakannya<sup>11</sup>. Artinya bahwa, kedudukan BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional ialah sebagai badan usaha yang mandiri. Namun tetap berada di bawah naungan negara karena sebagian modalnya adalah milik negara. Dengan demikian, BUMN hadir untuk menjamin terselenggaranya pelayanan ekonomi bagi masyarakat.

Apa yang telah pemerintah lakukan melalui pendirian BUMN sudah sangat sejalan dengan ajaran Islam terkhusus ketatanegaraan Islam seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah.

---

<sup>8</sup> Bambang, Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer, *Jurnal Iqtisaduna* Vol.3 No.2, 2017, hal.-

<sup>9</sup> Samadi dkk. Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepunahan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)

<sup>10</sup> Andi Safriani, Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.4 No.2, 2017, hal. 40

<sup>11</sup> Ashabul Kahpi, Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca Tap MPR No.1/MPR/2003, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.4 No.2, 2017, hal. 67

Dalam catatan sejarah Islam, pemerintah dalam membangun masyarakat mengedepankan pembangunan ekonomi guna mensejahterakan rakyat.<sup>12</sup>

Badan usaha adalah payung hukum yang membawahi usaha yang akan dijalankan, dimana payung hukum ini penting agar perusahaan tidak melanggar hukum dalam menjalankan aktivitasnya, artinya di mata hukum, perusahaan yang dijalankan sah, dan jika suatu hari terdapat tuntutan hukum maka usaha tersebut dapat dilindungi.<sup>13</sup>

Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri negara (*founding fathers*) dan menjadi salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia harus mampu dipahami secara baik dan tepat oleh segenap bangsa Indonesia, selanjutnya harus diwujudkan oleh pemerintah sebagai pengelola negara.<sup>14</sup> Oleh karena itu, standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi diperlukan agar masyarakat yakin bahwa BUMN yang dikelola oleh pemerintah digunakan sesuai dengan kepentingan publik.

Transparansi atau keterbukaan berarti sebuah keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh sebuah lembaga, transparansi juga bisa berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan institusi harus tersedia secara mudah dan bebas serta bias diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh suatu institusi tersebut.<sup>15</sup> Transparansi juga bisa berarti bahwa transparansi haruslah dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi, informasi tersebut mudah untuk diakses, dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan dan evaluasi.<sup>16</sup>

Pada hakikatnya suatu perseroan Terbatas memiliki dua sisi, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum dan kedua sebagai wadah tempat diwujudkannya kerjasama antara para pemegang saham atau pemilik modal. Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.<sup>17</sup> Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan UU PT, sebagai pemegang saham Pemerintah memiliki hak penuh untuk memilih siapapun yang memiliki kompetensi sesuai bidang BUMN tersebut sebagai Komisaris.

Perseroan ialah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham. Indonesia memiliki seluruh atau sekurang-kurangnya 51% saham dengan tujuan utama untuk mengejar keuntungan. Sementara itu, perseroan terbuka ialah perseroan terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi standar tertentu, atau perusahaan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya, pengurus perseroan memiliki dua macam

---

<sup>12</sup> Muhammad Said Alfurqan, Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, *Jurnal Siyasatuna* Vol.2 No.1, 2020, hal.67

<sup>13</sup> Wahida Rahim, Karakteristik dan Aspek Hukum Dalam Kewirausahaan, *Jurnal Al-Qadau* Vol.6 No.1, 2019, hal.117.

<sup>14</sup> Bahrul Imi Yakup, Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN di Indonesia ; Upaya Menciptakan BUMN Kesejahteraan Rakyat, Genta Publishing: Yogyakarta, hal.106

<sup>15</sup> Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, Kritik dan Otokritik LSM, Piramedia Jakarta, 2004, hal. 63-65.

<sup>16</sup> Andi Safriani, Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Jurisprudentie* Vol.7 No.1, 2020, hal. 63

<sup>17</sup> Erlina, Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas, *Jurnal Jurisprudentie* Vol.4 No.2, 2017, hal.114

kewajiban, yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*<sup>18</sup>. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas bersifat independen, dengan hak dan kewajiban yang mandiri. Oleh karena itu, segala keuntungan yang diperoleh dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi suatu utang atau kerugian dianggap menjadi beban perseroan terbatas sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan perseroan terbatas<sup>19</sup>.

Jelas bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu “*artificial person*”, suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan. Dengan demikian, PT adalah suatu subyek hukum yang mandiri, yang mempunyai hak dan kewajiban, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban manusia.<sup>20</sup>

Fenomena rangkap jabatan pejabat pemerintah yang menduduki posisi komisaris BUMN tentu saja akan menimbulkan pro dan kontra. Hal tersebut dikarenakan ada kebijakan yang mengizinkan pejabat publik merangkap jabatan, namun di sisi lain ada juga kebijakan yang secara tegas melarang rangkap jabatan di pemerintahan.

Kebijakan yang mendukung rangkap jabatan bersumber dari Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN menyatakan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bisa berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah.

Adanya regulasi yang saling bertentangan mengenai posisi serentak ASN, TNI dan Polri telah menimbulkan kerancuan dan kerancuan. Tentu saja, ini juga salah satu kontradiktif dalam banyak kebijakan di Indonesia. Oleh karena itu, dalil penolakan jabatan tidak dapat didasarkan pada alasan hukum formal, karena sebenarnya ada peraturan yang mengizinkan hal tersebut. Oleh karena itu, perumusan regulasi untuk memperjelas apakah penyelenggara pelayanan publik dapat secara seragam menjabat sebagai komisaris BUMN perlu segera dilaksanakan.

Beberapa alasan tersebut bersifat praktis seperti argumen bahwa pejabat publik yang merangkap sebagai komisaris BUMN menjadi tidak fokus dalam bekerja karena beban kerjanya berlebihan sementara waktunya terbatas. Padahal dalam UU No. 19 Tahun 2003 Pasal 28 disebutkan bahwa selain diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, dan kompetensi, komisaris BUMN juga harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini tentu tidak mungkin, karena pada saat yang sama juga harus menjadi pelaksana penuh pelayanan publik yang juga membutuhkan dedikasi dan konsentrasi yang tinggi.

Alasan yang memperkuat larangan tersebut, yakni komisaris yang merangkap jabatan tidak akan bisa bekerja maksimal karena harus membagi waktu dan fokus. Dampaknya yakni dikorbankannya tata kelola perusahaan. Padahal, dalam Pasal 28 ayat 1 UU BUMN *juncto* Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/Mbu/02/2015, disebutkan bahwa syarat materil untuk dipilih

---

<sup>18</sup> Erlina. Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perseroan Terbatas. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.4. No.1 2017, hal. 28

<sup>19</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2001), hal. 9

<sup>20</sup> Erlina, *Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas*, *Jurnal Jurisprudentie* Vol.4 No.2, 2017, hal. 114

menjadi komisaris salah satunya ialah dapat menyediakan waktu yang cukup. Jadi semisal seorang ASN, TNI atau Polri merangkap jabatan menjadi komisaris di suatu anak perusahaan BUMN, tentunya tidak mudah untuk mengerjakan keduanya secara bersamaan karena harus menggunakan energi serta konsentrasi yang berbeda.<sup>21</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (2) UU Pelayanan Publik disebutkan yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah:

“setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.”

Ketentuan yang lebih khusus terkait larangan ASN untuk merangkap jabatan terdapat dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa seorang pegawai ASN akan memiliki jabatan dalam kedudukannya, baik dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional atau jabatan pimpinan tinggi. Adapaun dalam ketentuan yang sama pasal 109 ayat (2) menentukan bahwa jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

Selanjutnya terkait dengan Polri yang merangkap jabatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 28 ayat (3) yang menentukan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Sedangkan yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian ialah jabatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian atau tidak berdasarkan pada penugasan dari kapolri. Artinya bahwa, seorang anggota kepolisian hanya dapat menduduki satu jabatan yang apabila harus menduduki jabatan lain di luar kepolisian, maka harus mengundurkan diri terlebih dahulu atau telah pensiun dari dinas kepolisian. Begitupun dengan TNI, rangkap jabatan yang dilakukan oleh TNI juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia .

Dengan demikian, dibiarkannya rangkap jabatan tentunya sama saja dengan membiarkan kebijakan yang koruptif. Tidak hanya tu, rangkap jabatan tentunya akan menimbulkan konflik kepentingan. Dan jika hal ini terus dibiarkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian dalam proses perekrutan komisaris. Sehingga akan menjadikan tata kelola perusahaan menjadi buruk dan merusak kepercayaan publik.

## 2. *Pertimbangan Diangkatnya ASN, TNI, Polri Menjadi Komisaris BUMN di Indonesia*

Pengangkatan ASN dan perwira TNI-Polri dalam jajaran BUMN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

---

<sup>21</sup> Mohammad Bernie, Masalah di Balik Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Era Jokowi, <https://tirto.id/masalah-di-balik-rangkap-jabatan-komisaris-bumn-era-jokowi-fMhx>. 2020, (diakses pada tanggal 10 Juni 2021)

Sipil Negara (UU ASN), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Dimana kebijakan pengangkatan sejumlah ASN bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) UU ASN yang mengamanatkan agar ASN menjaga untuk tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya prajurit TNI aktif dalam jajaran BUMN juga bertentangan dengan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI yang mengamanatkan prajurit TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Pengaturan yang sama juga diamanatkan Pasal 28 Ayat (3) UU Polri yang menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dengan demikian, praktik rangkap jabatan yang terjadi di lingkungan BUMN dengan mengangkat ASN, Prajurit TNI-Polri sebagai Komisariss merupakan hal yang tidak dibenarkan dan kemungkinan terjadi pelanggaran mal-administrasi dalam kebijakan pengangkatan tersebut.

Kebijakan yang mendukung rangkap jabatan bersumber dari Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisariss dan Dewan Pengawas BUMN menyatakan bahwa Dewan Komisariss/Dewan Pengawas BUMN bisa berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah. Peraturan tersebut agaknya mengasumsikan bahwa ASN bukanlah jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan bagi komisariss BUMN, mengingat UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (yang merupakan salah satu landasan dari Permen tersebut) pada Pasal 33 menyebutkan bahwa komisariss BUMN dilarang merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Selanjutnya, berdasarkan regulasi tidak ada larangan implementasi rangkap jabatan, namun harus dilakukan melalui tahap seleksi atau penjurangan. Tahap seleksi yang baik harus dilakukan berdasarkan uji kelayakan pada seorang pejabat struktural yang biasanya dilakukan pada level BUMN, namun pejabat yang dimaksud harus mampu bekerja sesuai dengan harapan dan berdaya guna dalam operasional BUMN sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah.<sup>22</sup> Artinya bahwa, pejabat negara hingga abdi negara yang diangkat menjadi komisariss, tidak masalah ketika merangkap jabatan. Hal itu dikarenakan tidak adanya larangan yang menyatakan hal tersebut. Kemudian, terkait jabatan komisariss, Komisariss itu merupakan sebuah organisasi dalam perusahaan yang berisi beberapa individu. Keputusan yang diambil harus berdasarkan kolektif kolegial. Jadi secara sistem pengaruh berlebihan ndividu seorang komisariss bisa dieleminir. Sehingga kekhawatiran mengenai konflik kepentingan yang akan ditimbulkan itu tidak akan terjadi.

Meskipun dengan berbagai pertimbangan seperti yang dikemukakan di atas, Praktik pejabat publik yang merangkap sebagai komisariss Badan Usaha Milik Negara tidak dapat diperbolehkan begitu saja karena dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena pemerintah sebagai regulator harus independen, tetapi sebagai komisariss di BUMN, status regulator ndependen sulit dicapai. Lembaga pemerintah sebagai lembaga publik dan BUMN sebagai badan swasta, tidak mungkin untuk mengelola dan merumuskan kebijakan dalam bentuk dua badan hukum yang berbeda kecuali jika dipaksa untuk menciptakan konflik kepentingan (*conflict of nterest*).

Beberapa ketentuan hukum lain yang melarang posisi rangkap jabatan, yaitu melarang pejabat tinggi publik dari lembaga pemerintah sekaligus sebagai komisariss BUMN. Rangkap jabatan tersebut dua kali lipat dapat melanggar penerapan prinsip umum pemerintahan yang baik, karena dengan dua posisi otoritas ini, peluang penyalahgunaan kekuasaan memungkinkan dapat terjadi. Larangan rangkap jabatan tersebut khususnya terdapat dalam UU ASN, UU TNI dan UU Polri.

---

<sup>22</sup> Tri Wahyuni, "Rangkap Jabatan" : Batas antara hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Policy Paper. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN. 2017, hal.12-17.

Sejalan dengan penjelasan pada paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ASN, TNI dan Polri dilarang memangku jabatan rangkap kecuali para pihak yang terkait bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika terpilih menjadi Dewan Komisaris di BUMN. Oleh karena itu, praktik rangkap jabatan telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada. Mengingat kedudukan Peraturan Menteri bersifat mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011. Artinya, peraturan menteri berada di bawah peraturan presiden sedang peraturan presiden berada di bawah Undang-Undang/ Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, peraturan menteri tidak boleh menyalahi undang-undang. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hanz Kelsen bahwa peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum yang bersifat hierarkis sehingga norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi. Namun, hal tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut untuk memperjelas kedudukan peraturan menteri dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

### 3. *Akibat Hukum Rangkap Jabatan ASN, TNI, dan Polri Menjadi Komisaris BUMN*

Asas transparansi atau asas keterbukaan yang dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan maupun rahasia Negara. Bukan hanya pada UU No. 28 Tahun 1999 setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pada Pasal 10 ayat (1) dibahas pula AAUPB yang juga ternuat asas keterbukaan atau transparansi di dalamnya.<sup>23</sup>

Merujuk pada konsep-konsep yang terkandung dalam Pancasila yang multi dimensional, dan terkait pada aspek etika sosial, akan terlihat bahwa Etika sosial memuat banyak etika yang khusus mengenai wilayah-wilayah kehidupan manusia tertentu, termasuk etika politik yang menyangkut dimensi politis manusia. Dalam hal ini, meski pembahasan etika politik adalah hubungan-hubungan antar masyarakat dan negara, akan tetapi etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat keberadaan.<sup>24</sup>

Contoh yang dapat direnungkan dalam hal ini misalnya, adanya kompetisi antara pendukung konsep privatisasi BUMN, percepatan investasi dengan penghalalan peran luas swasta asing serta pendukung kedaulatan ekonomi rakyat yang satu sama lain tidak terintegrasi kedalam proporsi keseimbangan peran dalam kerangka visi umum pembangunan ekonomi nasional. Tidak adanya road map terintegrasi dan visi umum yang membalut semua agenda pengembangan pilar-pilar perekonomian tersebut menjadikan swasta asing tumbuh sedemikian cepat meninggalkan swasta nasional dan kelompok usaha mikro-koperasi. Sejatinya, pembangunan ekonomi yang dapat bertahan dan mantap pada kenyataannya hanya dapat terjadi jika disertai oleh perubahan dalam sistem nilai dan struktur sosial, yang menghendaki adanya transformasi nilai.<sup>25</sup>

Jika suatu negara dalam penyelenggaraannya dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter, atau penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh segolongan kelompok tertentu atau bentuk-bentuk pemaksaan kehendak lainnya kepada manusia atau kelompok lain tanpa memperhitungkan dan mendasarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan, maka pada aspek inilah akan terasa perlunya dasardasar dan haluan tersebut. Hal ini paling tidak untuk menjawab tuduhan

---

<sup>23</sup> Andi Safriani, Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Jurisprudentie* Vol.7 No.1, 2020, hal. 64

<sup>24</sup> <sup>24</sup> Ashabul Kahpi, Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca Tap MPR No.1/MPR/2003, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.4 No.2, 2017, hal. 66

<sup>25</sup> Eka Darmaputra, *Pergulatan kehadiran Kristen di Indonesia: teks-teks terpilih* Eka Darmaputra, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), h. 198

bahwa pada era reformasi ini, wacana politik Indonesia lebih mengedepankan isu-isu pragmatis, misalnya bidang ekonomi (khususnya statistik dagang) yang sejak awal memang tidak memiliki kekuatan untuk diperhitungkan.<sup>26</sup>

Ketidak sinkronan atau dapat disebut konflik norma antara Peraturan Menteri BUMN dengan UU BUMN dan UU Kebijakan Publik ini dapat menimbulkan konflik norma yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum didalamnya mengenai boleh atau tidaknya PNS menjabat sebagai Komisaris BUMN. Konflik norma ini dapat diselesaikan dengan menggunakan teori preferensi hukum yaitu dengan menggunakan asas *lex superior derogate legi inferiori*.

Asas *lex superior derogate legi inferiori* ini bermakna bahwa peraturan yang berkedudukan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang hierarkinya lebih rendah. Mengenai permasalahan di atas berarti Peraturan Menteri BUMN yang posisi hierarkinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Perundang-Undangan) berada dibawah Undang-Undang, sehingga Peraturan Menteri itu seyogyanya jangan bertentangan terhadap suatu Undang-Undang. Hal itu memiliki arti bahwa isi dari Peraturan Menteri BUMN tidak boleh memiliki konflik atau bertentangan dengan UU BUMN dan UU Kebijakan Publik, jadi mengenai permasalahan harmonisasi Pengaturan PNS Yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris BUMN berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori* yang digunakan adalah UU BUMN dan UU Kebijakan Publik, yang Pada prinsipnya PNS dan pejabat instansi pemerintah dilarang menjabat sebagai komisaris BUMN sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 33 UU BUMN menyebutkan bahwa:

“Anggota komisaris BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a) anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan Pasal 33 UU BUMN dalam penjelasannya menjelaskan bahwa Tujuan larangan rangkap jabatan adalah agar komisaris benar-benar mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya, dan / atau menaruh perhatian penuh pada tanggung jawab, kewajiban, dan realisasi tujuan Persero, serta menghindari benturan kepentingan.

Pasal 17 huruf a UU Kebijakan Publik menyebutkan bahwa :

“Pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.”

Pelaksana dalam hal ini menurut UU Pelayanan Publik adalah seorang petugas, seorang pegawai, ataupun seorang pejabat, dan semua orang yang bertanggung jawab untuk melakukan satu atau serangkaian kegiatan pelayanan publik dalam suatu organisasi penyelenggara.

Seorang pejabat publik yang memiliki jabatan rangkap sebagai komisaris BUMN diharuskan memiliki standar loyalitas, motivasi, dan kewajiban yang berbeda terhadap dua entitas tersebut. Pejabat tersebut harus memiliki peran ganda, sehingga fokus dan waktu kerjanya harus setengah-setengah dan dibagi, sebagai pejabat publik di satu sisi dan sebagai komisaris BUMN di sisi yang lain.

Sesuai dengan teori konflik kepentingan, dimana konflik akan timbul jika seseorang memiliki kewajiban atau pengaruh yang bertentangan kepada dua entitas atau organisasi yang

---

<sup>26</sup> Ashabul Kahpi, Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca Tap MPR No.1/MPR/2003, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol.4 No..2,2017, hal.67

berbeda sementara orang tersebut sebagai pejabat dan sebagai komisaris harus merespon kepentingan dari kedua entitas tersebut.

Instansi pemerintah yang diisi oleh ASN, TNI dan Polri merupakan badan hukum publik dan berorientasi kepada kepentingan publik, sedangkan BUMN sebagai badan hukum privat atau perdata, sehingga jabatan komisaris BUMN sendiri memiliki orientasi privat yang kuat karena bekerja pada sebuah entitas yang wajib mencari untung/benefit. BUMN sebagai badan hukum privat sesuai dengan pandangan Prof. Arifin yang. Instansi pemerintah sebagai badan hukum publik akan seringkali beririsan dengan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas sektor privat, sehingga pada sisi inilah konflik atau benturan kepentingan dikhawatirkan akan seringkali terjadi. Selain berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan, praktik rangkap jabatan juga dikhawatirkan akan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Ichsan Syuhudi menyebutkan bahwa “AAUPB berkembang menjadi wacana yang dijadikan kajian para sarjana dan ini menunjukkan bahwa AAUPB merupakan konsep terbuka (open begrip). Sebagai konsep terbuka, maka akan berkembang dan disesuaikan dengan ruang dan waktu dimana konsep ini berada. Atas dasar ini tidaklah mengherankan jika secara kontemplatif maupun aplikatif AAUPB ini berbeda-beda antara satu dengan lainnya.”<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian AAUPB tersebut bahwa penerapan atau praktik rangkap jabatan memungkinkan untuk tidak selaras atau bertentangan dengan asas tidak mencampur adukkan kewenangan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Pertama, Prinsip tidak mengaburkan kewenangan tersebut mensyaratkan bahwa penyelenggara negara tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk tujuan selain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menggunakan kewenangan di luar batas.<sup>28</sup> Beberapa undang-undang telah mengatur mengenai larangan rangkap jabatan karena berpotensi terjadinya konflik kepentingan, dengan potensi timbulnya konflik kepentingan terhadap kewenangan dalam dua entitas berbeda tersebut maka mempertahankan asas ini akan sulit dilaksanakan bagi pejabat yang memiliki dua kewenangan publik dan privat tersebut, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut rangkap jabatan mempersulit penyelenggara pemerintah untuk menerapkan asas tidak mencampuradukkan kewenangan dalam AAUPB. Kedua, asas penyelenggaraan kepentingan umum. Asas ini menuntut pemerintah untuk selalu mengedepankan kepentingan publik dalam menjalankan tugasnya, yakni mencakup kepentingan seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>29</sup>

Rangkap jabatan memaksa seorang pejabat untuk mengurus dan bertanggungjawab atas dua wewenang yang berbeda yang artinya ada waktu yang dipangkas dari penyelenggaraan kepentingan umum untuk memikirkan dan mengurus entitas privat atau BUMN tersebut, sehingga dua kewenangan tersebut dapat memecah konsentrasi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan kepentingan umum dan pelayanan publik. Oleh karena itu, praktik rangkap jabatan menurut penulis akan bertentangan dengan penerapan asas penyelenggaraan kepentingan umum dalam AAUPB. Karena pada prinsipnya AAUPB merupakan pedoman tidak tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.<sup>30</sup>

Dengan demikian, penekanan larangan tersebut lebih kepada pencegahan kemungkinan terjadinya KKN antara perusahaan yang di dalamnya terdapat anggota Polri dengan instansi kepolisian. Jika ditelaah dari bunyi pasal tersebut, tidak ada larangan bagi anggota Polri yang masih

---

<sup>27</sup> Ichsan Syuhudi, “Media Komunikasi dan Kajian Hukum Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, Jurnal Pena Justitia Vol. 17 No.01, 2017, hal. 13

<sup>28</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.252

<sup>29</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.263

<sup>30</sup> Margareta Nopia Merry Venita Jarmanih et.al., Wewenang, Paksaan Pemerintahan (*Bestuursdwang*), Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol.6 No.02, 2016, hal.7

aktif, baik untuk menjadi pemegang saham dalam perusahaan swasta nasional ataupun menjadi komisaris atau direksi perusahaan lain yang tidak berhubungan dengan Polri.

Berdasarkan penjelasan di atas melalui pengumpulan bahan-bahan literasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan kode etik profesi, penulis menemukan bahwa larangan rangkap jabatan di lingkup ASN, TNI dan Polri tidak diperbolehkan. Hal tersebut dapat merusak profesionalitas para pelaksana pelayanan publik untuk menjalankan tugasnya sesuai yang diamanatkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Dimana akibat hukum yang ditimbulkan yakni pemberhentian dari jabatan atau mengundurkan diri. Selanjutnya akan diadakan sidang kode etik bagi masing-masing instansi.

## KESIMPULAN

Pertimbangan diangkatnya ASN, TNI dan Polri sebagai komisaris di BUMN adalah karena adanya regulasi yang membiarkan praktek rangkap jabatan itu sendiri misalnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Hal tersebut tentunya relatif bisa diterima apabila bisnis BUMN sesuai dengan bidang yang digeluti oleh para ASN, TNI dan Polri. Pertimbangan tersebut juga didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan tugas komisaris ialah melakukan pengawasan sehingga kemungkinan terjadinya konflik kepentingan tidak akan terjadi. Pertimbangan lainnya, yakni karena adanya kepemilikan saham pemerintah sekitar 51% dalam bentuk penyertaan modal negara (*Public Service Obligation*), oleh karenanya dibutuhkan wakil pemerintah untuk menjaga kepentingan dan kebijakan serta memastikan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berjalan sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah. Untuk itu, ASN, TNI dan Polri yang kapabel dibutuhkan untuk mengisi posisi komisaris di BUMN. Namun, tetap saja hal tersebut harus tetap dikawal dan terus dikaji karena peraturan perundang-undangan yang ada masih saling berbenturan.

Akibat hukum diangkatnya ASN, TNI dan Polri menjadi komisaris BUMN, yakni harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah.

## DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Hamid dan Mimin Rukmini. 2004. *Kritik dan Otokritik LSM*. Jakarta: Piramedia
- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Alfurqan, Muhammad Said. 2020. *Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Jurnal Siyasatuna Vol.2 No.1.
- Al-Mawardi. 2017. *al Ahkam al-Sulthaniyyah, alih bahasa Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*, cet.2. Jakarta:Qisthi Pers.
- Bambang. 2017. *Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer*. Jurnal Iqtisaduna Vol.3 No.2.
- Bernie, Mohammad. 2020. *Masalah di Balik Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Era Jokowi*. <https://tirto.id/masalah-di-balik-rangkap-jabatan-komisaris-bumn-era-jokowi-fMhx>. (diakses pada tanggal 10 Juni 2021)
- Darmaputra, Eka. 2001. *Pergulatan kehadiran Kristen di Indonesia: teks-teks terpilih Eka Darmaputera*. Jakarta: BPK Gunung Mulia

- Dkk, Samadi.\_\_\_\_\_. *Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepunahan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*. Skripsi.
- Erlina. 2017. *Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas*. Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.2
- Erlina. 2017. *Prinsip Good Corporate Governance pada Perseroan Terbatas*. Jurnal Jurisprudentie Vol.4. No.1
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Istiqamah. 2019. *Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha*. *Alauddin Law Development Journal (Jurnal ALDEV)* Vol. 1 No.2
- Jarmanih, Margareta Nopia Merry Venita et.al. 2016. *Wewenang, Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang)*. Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol.6 No.02
- Kahpi, Ashabul. 2017. *Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca Tap MPR No.1/MPR/2003*. Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No..2
- Mahfud, Mohammad. 2018. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers
- Nurjannah, St. 2017. *Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal*. Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.1
- Prasetya, Rudhi. 2001. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahim, Wahida. 2019. *Karakteristik dan Aspek Hukum Dalam Kewirausahaan*. Jurnal Al-Qadau Vol.6 No.1
- Safriani, Andi. 2017. *Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan*. Jurnal Jurisprudentie Vol.4 No.2
- Safriani, Andi. 2020. *Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Jurisprudentie Vol.7 No.1
- Syuhudi, Ichsan. 2017. *“Media Komunikasi dan Kajian Hukum Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”*. Jurnal Pena Justitia Vol. 17 No.01
- Wahyuni, Tri. 2017. *“Rangkap Jabatan” : Batas antara hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan*. Policy Paper. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN
- Yakup, Bahrul Ilmi. *Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN di Indonesia ; Upaya Menciptakan BUMN Kesejahteraan Rakyat*. Yogyakarta: Genta Publishing